

Pertemuan ke 9

10 Desember 2020

A. Pengertian dan Konseptualisasi HAM

Istilah HAM menurut bahasa Prancis "*droit de'home*", dalam bahasa Inggris adalah "*human rights*", sedangkan menurut bahasa Belanda "*memen rechten*". Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seseorang memiliki nyawa meskipun masih di dalam kandungan.

HAM tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara masyarakat yang menjunjung ketuhanan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai selain Tuhan.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia, bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya, tetapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya, walaupun manusia terlahir dengan keadaan kulit hitam, cokelat, putih, kelamin laki-laki maupun perempuan, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang beragam, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Kondisi demikian yang disebut dengan universalitas HAM.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM memang muncul dan berkembang sebagai produk masyarakat modern di abad ke-20. Namun dalam perkembangan kebudayaan umat manusia, perjuangan sistem nilai HAM dapat dilacak dalam sejarah kebudayaan masyarakat-masyarakat terdahulu.

Gagasan HAM jelas berawal dari filsafat hukum alam, yang berujung dengan munculnya teori kontrak sosial. Gagasan kontrak sosial inilah yang meruntuhkan

kesucian tahta raja atau dominasi konsep *Divine Rights of King*. Hal ini sebagaimana Lord Acton yang menekankan pentingnya membatasi kekuasaan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan secara absolut (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Gagasan tersebut yang kemudian menimbulkan lahirnya penandatanganan perjanjian untuk meruntuhkan kedaulatan raja secara mutlak, sekaligus melandasi beragamanya pandangan tentang HAM.

John Locke, pendukung hukum kodrati, berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan harta yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Namun demikian, John Locke juga berpendapat bahwa untuk menghindari ketidakpastian maka manusia membuat suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela sehingga hak-hak yang dimiliki secara kodrati itu diwakilkan atau diserahkan kepada penguasa kontrak sosial atau negara.

Teori mengenai HAM terus berkembang dengan berbagai pendapat yang dikemukakan para filosof dunia. Perang dunia setidaknya membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke bahwa manusia memiliki hak-hak kodrati. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, yang memengaruhi lahirnya internasionalisasi HAM. Pasca-Perang Dunia maka masyarakat internasional sepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Penerimaan masyarakat internasional atas rezim hukum HAM dideklarasikan oleh PBB yang kemudian dikenal dengan *International Bill of Human Rights*.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap umat manusia di dunia, diakui secara legal oleh seluruh umat manusia, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut, dihilangkan, dikurangi oleh siapapun dalam keadaan atau dalih apapun. Pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa semua manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak.

Bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Karakteristik Hak Asasi Manusia

Pembahasan karakteristik HAM penting agar pengertian-pengertian konsep dasar HAM tidak hanya menjadi slogan atau rumusan teks, tetapi akan memudahkan bagi siapapun untuk melaksanakannya, terutama bagi ASN dalam memberikan layanan publik yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.

1. Universal

HAM bersifat universal karena hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. HAM dapat diterapkan ke dalam nilai-nilai apapun yang berkembang di dunia, baik nilai agama dan budaya karena hak asasi manusia merupakan kumpulan dari berbagai nilai tersebut. Sifat universal itu tercantum dengan jelas pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 2 bahwa hak-hak asasi itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Paham HAM adalah pernyataan paling dahsyat bahwa nilai semua orang sebagai manusia adalah sama dan karena itu tidak ada golongan boleh diperbudak, dikorbankan, dan didiskriminasi.

2. Tidak Dapat Dibagi

Sesuai dengan paham hukum kodrati bahwa setiap individu diberikan oleh alam hak yang melekat pada dirinya sehingga hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada siapapun. Dengan demikian tidak seorang manusia pun dapat mengambil dan mengalihkan hak asasi seseorang kepada orang lain karena setiap orang memiliki hak yang sama sehingga hak yang dimilikinya tidak perlu dibagi atau dialihkan kepada orang lain.

3. Keberkaitan dan Ketergantungan

Hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan karena hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan dan saling membutuhkan dan harus diterapkan secara adil baik

terhadap individu maupun kelompok. Karena terlanggarnya satu hak akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak yang lain.

C. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

1. Non-diskriminasi

HAM lahir dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang masih terjadi di berbagai tempat. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama atau setara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Yang dapat dijadikan alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

2. Setara

Hal yang sangat fundamental dari HAM kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Manusia itu dilahirkan dalam kesetaraan atas dasar itu. Hak asasi manusia diciptakan untuk menghapuskan hubungan-hubungan yang tidak berimbang antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan berbeda pula.

D. Ruang Lingkup HAM

Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis, membagi hak asasi manusia ke dalam 3 generasi hak. Masing-masing adalah Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Hak Solidaritas.

Hak Sipil dan Politik (Sipol)

Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik. Hak Sipil muncul sekitar abad ke-17. Demikian juga melalui teori-teori kaum reformis yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis. Dimulai dengan filosofi politik tentang kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial *laissez-faire* (sebuah doktrin yang menentang campurtangan pemerintah dalam masalah ekonomi selain kepentingan untuk memperbaiki perdamaian dan hak kepemilikan). Generasi pertama ini lebih menempatkan HAM dalam terminologi negatif (*freedoms from*) daripada sesuatu yang positif (*rights to*) sehingga hak sipil dan politik seringkali disebut sebagai hak negatif. Kepemilikan bagi generasi pertama ini adalah hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk di dalamnya adalah :

1. bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya,
2. hak untuk hidup,
3. hak untuk bebas dan merasa aman;
4. bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja,
5. bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi;
6. penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang,
7. hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil;
8. bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi;
9. bebas untuk berpindah dan menetap;
10. hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan,
11. bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama;
12. kebebasan untuk beropini dan berekspresi;
13. kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat;
14. hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;
15. hak untuk memiliki kekayaan hak milik.

1. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Esosbud)

Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang berasal dari tradisi sosialis. Generasi kedua ini telah dibayangkan oleh aktivis pergerakan Saint-Simonian di Perancis pada awal abad 19 dan dipromosikan dengan cara yang

berbeda-beda melalui perjuangan revolusioner dan pergerakan kesejahteraan yang telah terjadi sejak saat itu. Sebagian besar, merupakan suatu reaksi terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi mengenai kebebasan individu yang mentolerir dan bahkan melegitimasi eksploitasi kelas pekerja. Sejarah memperlihatkan bahwa hal ini merupakan *counterpoint* terhadap generasi pertama akan hak sipil dan politik dimana mereka memandang hak asasi manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari pada terminologi negatif (bebas dari) dan mengharuskan lebih banyak intervensi negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai atau kemampuan yang ada sehingga hak ekonomi, sosial dan budaya ini sering disebut sebagai hak positif. Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti :

1. hak akan keamanan sosial,
2. hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan,
3. hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga,
4. hak untuk pendidikan,
5. hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra dan seni.

2. Hak atas Pembangunan

Generasi ketiga yang mengusung hak solidaritas, dengan menarik inti dari dan menkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya, perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation-state dalam pertengahan abad ke-20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional” yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh, generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan enam hak yang diklaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian kembali kekuasaan, kekayaan, nilai dan kemampuan penting lainnya): hak atas politik, ekonomi, sosial, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk

perkembangan sosial dan hak untuk turut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga hak lain dari generasi ketiga adalah: hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan. Semua enam hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolektif yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Akan tetapi, masing-masing dari ini juga mencerminkan dimensi individu. Maksudnya adalah meskipun dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kolektif semua bangsa dan masyarakat (khususnya Negara-negara berkembang dan masyarakat yang masih bergantung) untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial mereka, ini juga bisa dikatakan merupakan hak individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kepuasan materi dan kebutuhan non materi lainnya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari hak solidaritas ini adalah lebih bersifat aspiratif dan statusnya sebagai norma hak asasi manusia secara internasional masih tidak ambigu.

Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah di defenisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi dari sejarah hak manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai telah dipupuk yang mengharapkan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia.

1. Hak atas air bersih

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyetujui Resolusi PBB tentang Hak Atas Air, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Terdapat 3 (tiga) tugas utama pemerintah bagi tercapainya hak atas air, yaitu menghargai, dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses masyarakat terhadap air, misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan air meskipun masyarakat tersebut tidak mampu membayar, melindungi, menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap air bersih dari ancaman pihak lain,

misalnya pencemaran air atau kenaikan harga yang tidak terjangkau, yang dilakukan oleh penyedia layanan air bersih, memenuhi, menggunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya.

Dalam Deklarasi Vienna dikatakan bahwa “semua Hak Asasi Manusia berasal dari martabat dan nilai yang melekat pada manusia.”³ Oleh sebab itulah maka dalam menjalani hidup dan kehidupannya, setiap manusia berhak hidup selayaknya manusia yang bermartabat. Agar dapat hidup dan menjalani kehidupan sebagai manusia, seseorang membutuhkan kondisi-kondisi kelayakan tertentu. Setiap orang butuh asupan makanan dan minuman yang layak, pakaian dan perumahan yang layak, kesehatan diri, lingkungan yang sehat dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan standar yang dibutuhkan seorang manusia untuk dapat menjalani kehidupannya. Standar inilah yang disebut sebagai “standar kehidupan yang layak.” Untuk menjalani hidup sesuai dengan standar kehidupan yang layak tersebut, manusia membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup. Tanpa air bersih manusia tidak dapat hidup layak. Dalam kesehariannya, manusia selalu bersentuhan dengan air baik untuk keperluan konsumsi, rumah tangga maupun kebersihan.

Begitu pentingnya peran air dan air bersih dalam kehidupan manusia membuat akses manusia terhadap air dan air bersih sedemikian pentingnya. Oleh sebab itu, hak atas air menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang penting dan menjadi jembatan menuju Hak-hak Asasi Manusia lainnya. Dalam Komentar Umum No 15 (2002) Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai Hak atas Air, sebagai penjabaran atas Pasal 11 dan 12 dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komentar Umum No 15),⁴ dinyatakan sebagai berikut:

1. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak Asasi Manusia atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas Air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai Hak Asasi Manusia lainnya.

2. Hak atas Air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, pribadi dan kebutuhan kebersihan rumah tangga.

A. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Pada umumnya catatan-catatan tentang konsepsi akademik sebagai bukti peradaban manusia selalu terputus sejarah dari peradaban Romawi dan Yunani yang secara tiba-tiba muncul kembali pada abad ke-17. Setidaknya ada keterputusan yang disengaja oleh para penulis Eropa untuk meniadakan keberadaan dan perkembangan peradaban kelanjutan dari Yunani dan Romawi, yaitu peradaban Islam.

Hal ini sebagaimana ketika membincang tentang sejarah kelahiran HAM. Masyarakat akademik telah terpaksa mengawali dari seorang filsuf Yunani bernama Zeno melalui filsafat *scotism*. Gagasan ini tiba-tiba muncul kembali dengan menghadirkan *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris sebagai tonggak kelahiran HAM secara universal. Benarkah? Selama ribuan tahun tidak adakah piagam lain yang menegaskan keberadaan HAM di dalamnya?

Latar belakang sejarah HAM pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, sekaligus kezaliman atau sistem tirani. Oleh karenanya, sejarah HAM dapat ditinjau ulang dari berbagai peristiwa dunia yang selalu memperkuat adanya tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa, penjajahan sesama manusia, ketidakadilan yang tersistemkan, sekaligus penghilangan nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam, perkembangannya dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

1. Perkembangan HAM Zaman Hammurabi

Hammurabi merupakan raja keenam dari kedinastian Babylonia yang diberikan nama asli Hammurabi Yahola, diperkirakan lahir sekitar 1792 SM dan meninggal 1750 SM. Kemampuan berorganisasi sosok Hammurabi terungkap lewat surat yang ia kirim

untuk para bawahannya, bisa dibilang bahwa Hammurabi adalah seorang administrator yang handal sehingga mampu mengatur segala aspek dalam pemerintahannya.

Hammurabi terkenal telah menaklukkan banyak kerajaan dalam kekuasaan yang dipimpinya. Dalam perjalanan waktu, maka sejarah tentang kekuasaan Raja Hammurabi dapat dilihat dari adanya kode hukum negara berupa “*code of Hammurabi*” atau Hukum Hammurabi, salah satu dari beberapa hukum tertulis yang dibuat pada zaman peradaban kuno.

Sangat dimaklumi jika hukum Hammurabi menjadi tonggak hukum di zaman modern karena pada masa itu hukum hanya berasal dari titah raja, sehingga tidak ada standar yang sama sekaligus mengikat bagi seluruh rakyat.

Munculnya hukum Hammurabi setidaknya dikisahkan sebagai berikut:

Pada suatu ketika, Raja Hammurabi marah karena pengauasa-penguasa daerah di wilayah kekuasaannya tidak mematuhi perintahnya untuk mengirimkan pasukan dalam upaya melakukan ekspansi kerajaan. Oleh karena itu, dipanggillah semua penguasa daerah untuk menghadap ke kerajaan.

Para pimpinan daerah dari berbagai suku di wilayah Afrika dan Asia Barat akhirnya berdatangan dengan baju kebesaran masing-masing sebagai kebanggaan identitas. Tentu saja kepala-kepala daerah tersebut hadir dengan pakaian yang warna warni dan beragam bentuk sesuai dengan karakter budayanya masing-masing, sehingga ada yang mengenakan jubah sutra, mengenakan beragam perhiasan emas dan logam mulia, baju dari kulit binatang, pakain bulu binatang, dan bahkan yang hanya sekadar mewarnai badan dengan cat.

Dari sinilah Hammurabi akhirnya menjumpai ketidaksamaan rakyatnya sehingga perlu adanya aturan agar menjadi masyarakat yang tertib dan rapi dalam hal kedinasan pemerintahan dan semua bidang pelaksanaan sistem kenegaraan.

Hammurabi kemudian memilih orang-orang terpelajar dan menugaskan agar disusun suatu hukum yang mengatur perilaku rakyatnya di wilayah kekuasaan kerajaan Babylonia. Oleh karenanya terciptalah *Code of Hammurabi* yang terdiri atas 282 aturan, sekaligus bersifat spesifik dengan sanksi yang berat. Filosofi yang dianut pada penyusunan *Code of Hammurabi* adalah “*Eye for Eye, Tooth for Tooth*”, filosofi ‘law of retaliation’ atau filosofi balas dendam.

Sejarah tentang kekuasaan Raja Hammurabi dapat dilihat dari adanya kode hukum negara berupa “*code of Hammurabi*” atau Hukum Hammurabi. Hal itu menjadi tonggak hukum di zaman modern karena pada masa lalu hukum hanya berasal dari titah raja serta tidak tertulis, sehingga tidak ada standar yang sama dalam mengikat keberlakuannya bagi semua rakyat. Hukum Hammurabi terdiri atas 282 aturan, yang dipahat pada prasasti batu dengan gambar di atasnya berupa sosok Raja Hammurabi yang menerima *Code of Hammurabi* sekaligus penghormatan dari dewa Babylonia, Dewa Marduk atau Shamash. Prasasti ini sekarang disimpan di Musee du Louvre, Paris.

Prasasti batu itu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan lebar 70 cm. Di bawah relief Raja Hammurabi dan Dewa Marduk tersebut dipahatkan hukum Hammurabi yang terdiri atas 282 pasal dalam bahasa Akkadian. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1901 oleh seorang egyptologist (ahli tentang Mesir) bernama Gustave Jequier di Khuzestan, Iran.

Beberapa bagian dari hukum Hammurabi, misalnya:

- a. Seorang janda berhak mendapatkan warisan sejumlah yang diterima anak lelakinya. Hal ini menjadi suatu kemajuan peradaban karena pada masa itu perempuan merupakan suatu komoditas yang sama sekali tidak memiliki hak, bahkan seorang janda di anggap sebagai komoditas tanpa tuan sehingga dapat diambil siapapun.
- b. Tukang batu yang membuat rumah, dan rumah itu ambruk sehingga menewaskan penghuni yang ada di dalamnya, maka tukang batu tersebut harus dihukum mati. Aturan demikian sesungguhnya untuk menjamin adanya profesionalisme tukang batu sekaligus adanya jaminan kualitas.
- c. Seorang pemuka agama akan dibakar hidup-hidup jika didapati memasuki penginapan tanpa izin. Hal ini jelas dimaksudkan untuk menjaga kehormatan seseorang dalam menjalankan agama secara benar.
- d. Seorang dokter yang pasiennya meninggal saat dalam penanganannya, maka dokter yang bertanggungjawab akan kehilangan sebelah tangannya. Aturan ini tentu untuk menjamin hak hidup seseorang berdasarkan budaya pada zaman tersebut.
- e. Seorang penghutang dapat menghapus hutangnya setelah tiga tahun jika penghutang tersebut menyerahkan isteri atau anaknya kepada sang pemberi hutang sebagai penebus. Perlu disadari bahwa perempuan pada masa peradaban Babylonia merupakan suatu komoditas yang tidak memiliki hak apapun atas dirinya sendiri.

2. Perkembangan HAM Zaman Nabi Musa

Pada masa sejarah Nabi Musa, sangat terkait dengan perjuangan pembebasan bangsa Yahudi dari tradisi perbudakan. Banyak para ahli sejarah meyakini bahwa Nabi Musa hidup sezaman dengan masa Ramses II atau Menephtah anak dari Ramses I, pada 1223 SM. Era ini dianggap sebagai masa migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Israel dari negeri kekuasaan Firaun, Mesir, dengan iringan 12 suku.

Dalam upaya membangun masyarakat Israel yang beradab, maka Nabi Musa menyampaikan adanya 10 perjanjian yang diyakini sebagai perintah Allah. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Ten Commandments* yang ditulis Nabi Musa di atas sobekan kulit-kulit binatang atau batu. Tentu pada zaman peradaban Mesir kuno, 10 perintah tersebut mendapatkan perlawanan dari bangsa Israel sendiri karena dianggap menghalangi kebebasan.

10 perintah dapat dilihat pada Kitab Keluaran 20:2-17 dan Kitab Ulangan 5:6-21, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jangan menyembah berhala, berbaktilah dan cintailah Tuhan
- 2) Sebutlah nama Allah dengan hormat
- 3) Kuduskanlah hari Tuhan
- 4) Hormatilah ibu bapakmu
- 5) Jangan membunuh
- 6) Jangan berbuat cabul
- 7) Jangan mencuri
- 8) Jangan bersaksi dusta
- 9) Jangan ingin berbuat cabul
- 10) Jangan ingin akan milik orang lain

Berdasarkan perintah tersebut, sangat jelas bahwa Nabi Musa mengajarkan adanya keseluruhan dimensi hukum dalam kehidupan bangsa Israel pada masanya, baik menyangkut jaminan hak untuk beragama, hak hidup, hak ekonomi, dan hak budaya.

3. Perkembangan HAM Zaman Nabi Muhammad

Salah satu model peletakan pondasi HAM di masa Nabi Muhammad adalah adanya penghargaan atas kebhinekaan masyarakat atau multikulturalisme melalui proses pembentukan masyarakat Madinah. Masyarakat yang dibentuk dalam proses migrasi

dari wilayah Makkah itu diwujudkan dengan piagam kesepakatan bersama pada 622 M berupa Piagam Madinah (*Mitsaq Al-Madinah*) yang terdiri atas 47 pasal.

Sebelum konstitusi Madinah disepakati, Nabi Muhammad telah melakukan sensus demografis agama dan sosial penduduk. Hasil sensus menghasilkan data unsur penduduk Madinah pada saat itu berjumlah 10.000 orang, dengan komposisi 1500 orang penduduk muslim, 4000 orang Yahudi, dan 4500 orang Musyrik Arab. Langkah ini untuk mencapai kesamaan misi membangun “negara kota” yang baru bersama orang-orang yang berasal dari geografis, suku, dan latar belakang budaya berbeda.

Tiga golongan besar tersebut dijabarkan sebagai berikut: golongan muslim terdiri dari urban Makkah (*muhajirin*) dan kelompok (*anshor*) yaitu golongan suku Auz dan Khazraj. Golongan Yahudi terdiri dari tiga bani besar, yaitu Nadhir, Quraidhoh, dan Qoinuqo'. Dan Musyrikin Arab terdiri dari bani Auf, bani Amr bin Auf, bani al- Harits, bani Saidah, bani Jusyam, bani al-Najjar, bani al Nabit, dan bani al Aus. Kompleksitas komposisi masyarakat Madinah semakin bertambah dengan masuknya Salman al-Farisy dari Persia, Bilal bin Rabbah dari Habsyi (Ethiopia), Shuhaib bin Sinan dari Irak, dan Ammar bin Yasir dari Yaman ke dalam struktur kelompok masyarakat Madinah.

Dari keseluruhan pasal di atas, Konstitusi Madinah mempunyai empat prinsip. Pertama, sesama anggota kesepakatan tidak boleh saling mengganggu dan harus patuh. Kedua, adanya kemerdekaan dalam pelaksanaan kehidupan beragama. Ketiga, daerah Yatsrib sebagai wilayah terlindungi, jika ada gangguan berarti menjadi tanggung jawab bersama. Keempat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin atas komunitas Madinah. Ada dua dasar yang tertuang dari empat prinsip itu, yaitu; prinsip kesederajatan atau keadilan (*al musawwah wal 'adalah*), dan *inklusivisme* atau keterbukaan.

Menurut Brian O'Connell mengenai masyarakat Madinah yang lebih cenderung disoroti pada konsep kewarganegaraan, mendapatkan kesimpulan bahwa ada aspek-aspek yang menunjukkan masyarakat Madinah sudah dalam kebudayaan modern dengan adanya: 1) *freedom of religion, speech, and assembly*, 2) *protection of our safety and property*, 3) *the right of association*.

Model masyarakat Madani multikultural yang telah diperankan Rasulullah di Madinah dengan Piagam Madinah setidaknya mencerminkan sistem pemerintahan yang tidak baku (kaku), tetapi menampilkan sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan dan

prinsip-prinsip keadilan, meliputi inklusivisme, egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

Sikap inklusif ini dipraktekkan ketika Piagam Madinah mengadopsi tradisi budaya lokal masyarakat Yatsrib. Rasulullah pada akhirnya mampu memposisikan diri sebagai kepala agama (Islam), kepala negara, sekaligus menjadi kepala pemerintahan, dengan tidak mencampuri urusan agama lain. Piagam Madinah ini menjadi konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, karena telah melibatkan strategi diplomasi yang ulung dari beberapa unsur sekaligus menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.

Fase sebelum adanya deklarasi Piagam Madinah, sesungguhnya Nabi Muhammad telah menawarkan nilai-nilai HAM yang “*non alienable rights*” dan “*non derogable rights*” di masyarakat Makkah. Kisah Bilal bin Rabbah, seorang budak yang berkulit hitam, merupakan bukti nyata bahwa Nabi Muhammad menolak adanya perbudakan sekaligus melawan hierarki kekuasaan kelas sosial tertentu yang dipraktikkan oleh suku Quraish pada masa itu. Bahkan dijadikannya Bilal bin Rabbah sebagai *muadzin* atau penyeru orang untuk sholat mempertegas bahwa Nabi Muhammad tidak membedakan masyarakatnya berdasarkan warna kulit, suku, maupun strata sosial yang disandang.

4. Perkembangan HAM di Inggris

Dalam catatan perkembangan HAM yang ada selama ini, telah terjadi loncatan sejarah dengan menjadikan Inggris sebagai negara yang pertama kali memperjuangkan HAM kendati juga menyandang sebagai negara penjajah bangsa lain di berbagai belahan dunia. Catatan sejarah masa-masa sebelumnya seolah sengaja ditiadakan. Adapun sejarah perkembangan HAM di Inggris, antara lain:

a. Munculnya Piagam Magna Charta

Piagam Magna Charta lahir pada 15 Juni 1215 M atau 600 tahun setelah adanya Piagam Madinah di jazirah Arab masa Nabi Muhammad. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak secara sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan Inggris. Oleh karenanya, kaum bangsawan memaksa Raja John

Lackland untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta (Piagam Agung) guna membatasi kekuasaan seorang raja.

Magna Charta dicetuskan dengan prinsip dasarnya membatasi kekuasaan raja, dengan perlindungan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

b. Munculnya Piagam *Petition of Rights*

Piagam ini lahir pada 1628 M yang berisi pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak tersebut antara lain pajak dan pungutan istimewa yang harus disertai persetujuan, warga negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya, dan tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen Inggris.

c. Munculnya Undang-Undang *Habeas Corpus Act*,

Undang-Undang ini dibuat pada 1679, mengatur tentang penahanan seseorang dengan ketentuan antara lain:

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

d. Munculnya Undang-Undang *Bill of Rights*

Undang-undang disahkan oleh parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II pada 1689. UU ini berisi kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, serta hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya.

Bill of Rights Inggris tahun 1689 adalah sebuah Undang-Undang dari Parlemen Inggris dengan judul lengkap Undang - Undang Deklarasi Hak dan Kebebasan Warga Negara dan Tatacara Suksesi Raja. Ini adalah salah satu dari dokumen-dokumen yang mendasari hukum konstitusi Inggris, bersama-sama dengan Magna Charta, Undang-Undang Penetapan dan Undang-Undang Parlemen. Ini juga membentuk sebagian hukum dari beberapa negara persemakmuran, seperti New Zealand dan Kanada. Ada dokumen yang terpisah tetapi hampir sama dengan Bill of Rights 1689 dan diterapkan di Skotlandia, yaitu Claim of Rights.

5. Perkembangan HAM di Amerika Serikat

Perkembangan HAM di Amerika Serikat, ditandai dari adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. Deklarasi Kemerdekaan (*Declaration of Independence of The United States*).

Deklarasi ini dilandasi oleh pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alamiah, seperti hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik (*life, liberty, and property*), yang pada akhirnya menjadi pegangan bagi rakyat Amerika dalam memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya pada 4 Juli 1776, diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian yang mengandung pernyataan: “*Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.*”

b. Munculnya Deklarasi *Atlantic Charter*

Deklarasi ini lahir pada 1941, bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia II yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt dengan mengemukakan *The Four Freedom* (empat macam kebebasan) antara lain:

- Kebebasan beragama (*freedom of religion*);
- Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech and thought*)
- Kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*);
- Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*).

6. Perkembangan HAM di Perancis

Perkembangan HAM di Perancis, ditandai dari adanya peristiwa berikut:

a. Munculnya *Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen* (Hak Manusia dan Warganegara)

Deklarasi ini sebagai pernyataan tentang hak-hak warga negara untuk melawan kesewenangan rezim dalam revolusi Perancis 1789. Deklarasi ini mengedepankan hak-hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette menjadi pelopor penegakan hak asasi manusia pada masyarakat Perancis, dan berada di Amerika Serikat ketika berlangsung revolusi Amerika. Pada 1791, nilai-nilai HAM dicantumkan di dalam konstitusi Perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-

pemikir besar seperti J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi dalam deklarasi itu antara lain: Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka, Manusia mempunyai hak yang sama, Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain, Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum, Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang, Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.

7. Pengakuan HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pada 10 Desember 1948, PBB telah merumuskan naskah yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yaitu pernyataan tentang HAM seluruh bangsa. Oleh karenanya, 10 Desember diperingati sebagai hari HAM. Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam Pasal 1 yang menyatakan: “*Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain persaudaraan*”.

Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, 10 Desember 1948 menerima baik hasil kerja panitia tersebut, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen.

Majelis umum PBB memproklamkan pernyataan sedunia tentang HAM itu sebagai tolak ukur semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Hal ini menjadikan semua anggota PBB berkewajiban menerapkan nilai-nilai HAM.

B. Generasi-Generasi HAM

Gagasan HAM setidaknya dipengaruhi oleh teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bermula dari teori hukum kodrati Thomas Aquinas. Pada masa selanjutnya, John Locke (1632-1704) menyatakan bahwa semua manusia diberikan hak yang melekat atas hidup dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara, dan melalui suatu kontrak sosial maka perlindungan atas hak diserahkan pada negara.

Teori kodrati demikian selaras dengan gagasan yang jauh sudah lebih dahulu dikemukakan Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi

atau lebih terkenal dengan Imam Assyatibi (1298-1388). Filosof hukum Islam dari Spanyol ini melalui bukunya “*Al-Muwafaqat*” menjelaskan bahwa segala ketentuan hukum Islam sesungguhnya bertujuan untuk pemenuhan hak-hak yang ingin dicapai, yaitu hak hidup (*hifzhun nafs*), hak beragama (*hifzhud din*), hak kepemilikan (*hifzhul mal*), hak kebebasan berfikir (*hifzhul ‘aql*), dan hak menjaga keturunan (*hifzhun nasl*).

Karel Vasak, ahli hukum dari Perancis, membuat kategori generasi HAM berdasarkan slogan Revolusi Perancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

1. Generasi Pertama HAM

Kebebasan sebagai hak generasi pertama dijadikan simbol atas hak-hak di bidang sipil dan politik (Sipol). Hal ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan dominan seperti revolusi di Inggris, Perancis, dan Amerika. Hak sipil dan politik pada dasarnya untuk melindungi kehidupan pribadi manusia dan menghormati otonomi setiap orang atas dirinya. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan hak milik, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, hak bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hokum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak generasi pertama ini sering disebut dengan hak=hak negative. Artinya, hak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak generasi pertama ini menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar, baik Negara maupu kekuatan-kekuatan sosial lain. Oleh karenanya, hak ini tergantung pada absen dan minusnya tindakan negara terhadap rakyatnya.

2. Generasi Kedua HAM

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Esosbud). Hak esosbud ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dituntut lebih aktif sehingga sangat menekankan keterlibatan dan intervensi negara secara positif. Hal ini menjadikan

generasi kedua HAM disebut dengan hak positif. Hak generasi kedua adalah tuntutan persamaan sosial dengan menjalankan program-program pemenuhannya.

3. Generasi Ketiga HAM

Persaudaraan dalam hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak-hak solidaritas atau hak bersama. Hak ini muncul atas tuntutan negara-negara berkembang atas ketidakadilan dunia internasional. Tatanan ekonomi dunia dan hukum internasional dibutuhkan untuk terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.

A. Sejarah Perkembangan HAM Masa Pra-Kemerdekaan

Sejarah pemikiran dan perjuangan politik atas pengakuan HAM di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai beberapa bulan sebelum proklamasi. Perjuangan politik yang diwarnai adanya perdebatan-perdebatan itu terjadi di dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas gagasan ide negara dan dasar negara.

BPUPKI dalam mengusung ide dan dasar negara telah terbelah menjadi dua kelompok yang sama-sama kuat dan penuh idealisme. Kelompok pertama sebagai wakil Islam menginginkan negara berdasarkan Islam, sedangkan kelompok kedua sebagai wakil kalangan nasionalis sekuler.

Pada 1 Juni 1945, Sukarno berpidato tentang pentingnya pemisahan agama dan negara. Sukarno juga menawarkan paradigma baru dasar negara dengan mengembangkan lima asas yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sebelumnya, Profesor Supomo sudah menawarkan konsep negara integralistik yang berbeda dengan negara individualistik menurut John Locke maupun negara kelas menurut Karl Marx.

Negara individu berangkat dari adanya hasil kontrak individu-individu yang bebas karena individu adalah pusat kekuasaan. John Locke, pemikir politik dari Inggris, menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan.

Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai konsep HAM yang sangat

berpengaruh terhadap perkembangan HAM di berbagai belahan dunia. Sedangkan negara kelas adalah perpanjangan tangan kelas dominan di masyarakat, yaitu yang memiliki modal.

Tabel Anggota BPUPKI berdasarkan ideologi politik

No	Ideologi Islam	Nasionalis Sekuler
1	K.H. A. Sanusi (PUI)	Dr. Rajiman
2	Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)	Sukarno
3	K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah)	Muhammad Hatta
4	Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah)	Profesor Supomo
5	K.H.A. Wahid Hasyim (NU)	Muh. Yamin
6	K.H. Masykur (NU)	Wongsonegoro
7	Sukiman Wiryoanjojo (PII)	Sartono
8	Abikusno Cokrosuyoso (PSII)	R.P. Suroso
9	Agus Salim (Penyadar)	Dr. Buntaran Martoatmojo
10	K.H. Abdul Halim	

Berbeda dengan konsep negara individualistik maupun negara kontrak, negara integralistik merupakan suatu susunan masyarakat integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain, dan sebagai persatuan masyarakat yang organis.

Dalam pandangan Prof. Supomo, sistem kekeluargaan warganegara diwujudkan dengan kesadaran tentang tugas dan peran individu sebagai bagian dari keluarga besar yang terbangun. Individu adalah manusia yang bebas namun memiliki tugas dan kewajiban terhadap keluarga besar negara yang terbentuk.

Dari sudut pandang itu, perlawanan terjadi dari kalangan Islam karena kebebasan pribadi dianggap bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menekankan pengaturan menyeluruh segala aspek kehidupan manusia. Untuk itulah negara tidak bisa dipisahkan dengan agama, pun agama bukan urusan pribadi tetapi urusan negara. Kebebasan pribadi dianggap sebagai jalan pikiran sekuler yang berniat mengunci agama dalam mengurus kehidupan umatnya. Perdebatan itu dapat diketahui dari rancangan undang-undang dasar 1945.

Pasal 28 bab X dalam rancangan UUD 1945 berbunyi bahwa “*negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama apapun dan untuk menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing*”. Bab ini oleh kelompok Islam dianggap terlalu mengedepankan kebebasan pribadi yang berlawanan dengan ajaran Islam karena menjamin kebebasan untuk berpindah agama. Maka setelah melewati perdebatan, dirubahlah menjadi “*negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat sesuai dengan agama masing-masing*”. Bagi kelompok Islam, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menutup kemungkinan untuk pindah-pindah agama.

Perdebatan soal dasar negara terus berlanjut sampai menghasilkan Piagam Jakarta yang ditandatangani Sembilan orang, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mohammad Yamin, Ahmad Subardjo, K.H.A. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, H. Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakkir.

Di dalam Piagam Jakarta ini, semula tercantum “... *dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....*” yang melalui berbagai persidangan berubah dengan “... *dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini jelas adanya penjaminan HAM yang menuntut netralitas negara dari setiap keyakinan yang ada. Negara adalah negara hukum yang meletakkan warga negara dalam jarak yang sama dengan hukum.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebasnya, tetapi harus memperhatikan tentang adanya ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diakibatkan tidak adanya hak yang dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karena itu, setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain.

B. Sejarah Perkembangan HAM Masa Lahirnya Komisi Nasional HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan fungsi untuk melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Pada saat yang sama pemerintah menunjuk pensiunan ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB di Jakarta pada 22 Januari 1991. Pada tanggal 7 Desember 1993, diperoleh 25 (dua puluh lima) nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM.

Tabel 3. Anggota Komnas HAM Pertama

No	Nama	No	Nama
1	Hj. Aisyah Amini, S.H.	14	Prof. Dr. Ch. Himawan, S.H
2	Dr. Albert Hasibuan	15	B. N. Marbun, S.H
3	Ali Said, S.H.	16	Marzuki Darusman,
4	Asmara Nababan, S.H.	17	Prof. Miriam Budiardjo, M.A
5	Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H.	18	Prof. Dr. Muladi, S.H
6	Drs. Bambang W. Soeharto	19	Munawir Sjadzali, S.H.
7	Dr. H. A. A. Baramuli, S.H.	20	Dr. Nurkholis Madjid
8	Clementino Dos Reis Amaral	21	Roekmini Koesoemo Astoeti
9	Ig. Djoko Moelyono	22	Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H
10	H. R. Djoko Soegianto, S.H.	23	Soegiri, S.H
11	Gani Djemat, S.H.	24	Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,
12	Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi,	25	Prof. Sri Martosoewignjo, S.H
13	K. H. Hasan Basri		

HAM di Indonesia sesungguhnya bersumber dari Pancasila. Dengan demikian, pelaksanaan HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Hal ini sekaligus dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM harus memperhatikan adanya garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diakibatkan tidak adanya hak yang dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karena itu, setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Indonesia, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Sejarah Perkembangan HAM Masa Reformasi

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam *Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945* (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998. Menurut Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.

Strategi penegakan HAM pada periode reformasi ini dilakukan melalui dua tahap yaitu status penentuan dan tahap penataan peraturan secara konsisten. Selain itu, pemerintah mencanangkan “Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)” yang mulai bergulir pada 15 Agustus 1998 dengan berpegang pada 4 pilar, yaitu:

1. Persiapan pengesahan perangkat dan pendidikan internasional dibidang HAM.
2. Pemantapan informasi dan pendidikan bidang HAM
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional HAM yang disahkan oleh undang-undang.

Reformasi yang bergulir telah mampu memantapkan tekad Indonesia dalam penghormatan HAM. UUD 1945 yang pada kelahiran awalnya memuat sedikit jaminan perlindungan HAM, kemudian dilengkapi dengan perubahan kedua UUD 1945 melalui perumusan bab tersendiri tentang HAM yang terdiri dari sepuluh pasal. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, landasan hukum bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia semakin diperkokoh.

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi 6 dari 7 instrumen pokok HAM internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan Lainnya yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- b. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- d. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

D. Sejarah Perkembangan HAM Dalam Legislasi Nasional

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa

1. HAM dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yang teruraikan pada:
 - a) Pembukaan alinea 1 yang menyatakan "*bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa.....*".
 - b) Pembukaan alinea 2 "*...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*". Ini memuat hak asasi politik berupa kedaulatan, dan mengandung hak asasi ekonomi berupa kemakmuran dan keadilan.

c) Alinea 3, *"atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.....,"* ini merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan.

d) Alinea 4, *".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia....."*. Hal ini menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negaranya.

2. HAM dalam batang tubuh UUD 1945 diatur secara khusus dalam pasal 28 A-28 J. Dan secara umum HAM diatur dalam pasal 27-34 UUD 1945

Hasil Pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR. Kekuatan politik pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden, keberhasilan reformasi melahirkan adanya amandemen UUD NKRI Tahun 1945.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, MPR sepakat memasukkan HAM pada amandemen ke-2 menjadi Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28 A – 28 J) pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dicantumkan pula tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia

Rumusan HAM di dalam UUD 1945 Bab X tentang HAM

No	Pasal	Isi	HAM
1	28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya	Hak hidup
2	28 B (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Hak berketurunan
3	28 B (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Hak anak

4	28 C (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	Hak Pengembangan diri
5	28 D (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Hak persamaan hukum
6	28 D (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Hak bekerja
7	28 D (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Hak persamaan pemerintahan
8	28 D (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan	Hak kewarganegaraan
9	28 E (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.	Hak beragama
10	28 E (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	Hak berserikat
11	28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia	Hak komunikasi
12	28 G (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan	Hak suaka

		dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	
13	28 H (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	hak hidup sejahtera
14	28 H (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Hak jaminan sosial
15	28 H (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.	Hak milik pribadi

Hak pada pasal 28 pada dasarnya mengatur hak setiap orang atau *individual rights*. Sedangkan dalam pasal yang lainnya mengatur sebagai hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh pendidikan.

Rumusan HAM di dalam UUD 1945 di luar pasal 28

No	Pasal	Isi	HAM
1	Bab XII Pasal 30	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Hak usaha pertahanan
2	Bab XIII Pasal 31	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan	Hak pendidikan
3	Pasal 34 (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara	Hak fakir miskin dan anak terlantar
4	Pasal 34 (2)	Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.	Hak jaminan sosial
5	Pasal 34 (3)	Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.	Hak fasilitas pelayanan kesehatan dan umum

3. HAM dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari XI Bab dan 106 pasal. Merupakan rujukan dari undang-undang lainnya tentang HAM
4. HAM dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sebagai pengadilan khusus dilingkungan peradilan umum. Merupakan undang-undang yang merespon isu-isu pelanggaran HAM pasca-tragedi 1998. Di dalamnya mengatur dua pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan pelanggaran kemanusiaan.
5. HAM dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.
6. HAM dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.
7. Ratifikasi konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No. 5 Tahun 1998.
8. Ratifikasi konvensi Anti Diskriminasi Ras dalam UU No. 29 Tahun 1999.
9. HAM dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang memuat piagam HAM serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM.
10. HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Dimuat dalam arah penyelenggaraan negara, yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia.
11. HAM dalam Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.
12. HAM dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.
13. HAM dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.
 - Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku yang tidak terbukti bersalah.
 - Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian barang milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

14. HAM dalam Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

Adanya pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan sekaligus peratifikasian beberapa konvensi internasional tentang HAM oleh negara Indonesia, menunjukkan bahwa secara *de jure* pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

HAM - Hak Asasi Manusia dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan Atas UU 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah:

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);

karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Latar Belakang

Pertimbangan UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Penjelasan Umum UU HAM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani

kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);

karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhary, Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Azizy, Qodri. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- B. Kieser, *Paguyuban Manusia Dengan Dasafirman* (Kanisius: Yogyakarta, 1991)
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003)
- Kemitraan Partnership. *Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (Jakarta: Kemitraan, 2008)
- Khamdan, Muh. *Islam dan HAM Bagi Narapidana atau tahanan* (Kudus: Parist, 2012)
- Melander, Goran. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute* (Jakarta: SIDA-Departemen Hukum dan HAM, 2004)
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008)